

ORANG YANG SUDAH NIKAH WAJIB TAU

SERBA SERBI PERNIKAHAN



1. HUKUM NIKAH

Nikah Itu Hukumnya Sunah Bagi Orang Yang Sudah Berhasrat Untuk Nikah Lelaki yang merdeka boleh menikahi empat orang perempuan merdeka .

laki laki merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 2 syarat :

1. Tidak mampu menyediakan maskawin untuk wanita merdeka
2. Kalau tidak segera menikah takut terjerumus dalam perzinaan.

Allah Swt Berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-nur 32)

Boleh menikahi 4 wanita dalilnya

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Maka kawinilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. (QS. Annisa' 3)

Syarat menikahi budak dalilnya

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. (QS. Annisa' 25)

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, (QS. An-nisa' 25)

2. HUKUM MELIHAT WANITA

Melihatnya orang laki-laki kepada wanita itu ada 7 macam, yaitu :

1. Melihatnya orang laki-laki kepada perempuan lain (bukan mahrom) tanpa ada hajat. Hukumnya tidak boleh atau haram.
Allah SWT. Berfirman

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS. Annur 30)

2. Melihatnya orang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istri atau budaknya, maka hukumnya boleh, kecuali kemaluannya.

Melihat farji atau kemaluan istri oleh suami atau sebaliknya hukumnya makruh bila tidak ada hajat, karena hal ini bertentangan dengan adat kesopanan.

Dari Aisyah r.a. Ia berkata : “ Saya tidak pernah melihat (kemaluan) Nabi Saw. Dan juga beliau tidak pernah melihat kemaluan saya.”

3. Melihatnya orang laki-laki kepada perempuan yang memiliki hubungan mahram atau wanita budak miliknya yang sudah bersuami. Maka boleh melihat mereka selain diantara pusar dan lutut.

Allah SWT. Berfirman

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, (QS. An-nur 31)

4. Melihat wanita untuk tujuan menikah. Dalam hal ini boleh hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan.

Nabi Saw. Bersabda :

Dari sahal bin sa'ad ra. Sesungguhnya datang seorang perempuan menghadap kepada rasulullah Saw. Dan berkata “ Saya datang untuk menyerahkan diri kepadamu, terserah dinikahi atau dinikahkan. “Beliau lalu melihatnya keatas (wajah) dan kebawah seraya memikirkannya. Setelah itu beliau menundukkan kepalanya.

(HR. Bukhari dan Muslim)

5. Melihat wanita untuk tujuan pengobatan. Dalam hal ini orang lelaki yang hendak mengobati boleh melihat hal hal yang diperlukan.

Nabi Saw. Bersabda :

Dari jabir ra. “Sesungguhnya Ummu salamah r.a. Pernah meminta izin kepada rasulullah Saw. Untuk bekam. Nabi Saw. Lalu menyuruh Abu Thaibah untuk membekamnya. (HR. Muslim).

Melihat wanita untuk pengobatan diperbolehkan dengan syarat didampingi seorang mahramnya atau suaminya.dan memang tidak ada dokter wanita yang dapat mengobatinya.

6. Melihat wanita untuk keperluan penyaksian atau mu'amalah. Dalam hal ini lelaki hanya boleh melihat hanya wajahnya saja.
7. Melihat budak perempuan yang mau dia beli. Dalam hal ini lelaki hanya boleh melihat bagian tubuhnya yang diperlukan. Selain bagian tubuh antara pusar dan lutut.

3. AKAD NIKAH DAN SYARATNYA

Rukun dan syarat nikah ada 5 :

1. Orang yang mau menikah (kedua mempelai)
2. Wali dari pihak perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan qabul
5. Maskawin atau mahar

Syarat wali dan dua orang saksi

1. Beragama islam
2. Baligh atau dewasa
3. Berakal sehat
4. Merdeka bukan budak
5. Berjenis kelamin laki laki
6. Adil

Urutan wali nikah yang berhak menikahkan

1. Ayah
2. Kakek dari pihak ayah
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman dari pihak ayah
8. Anak paman dari pihak ayah.
9. Hakim

4. MAHRAM (WANITA YANG HARAM DINIKAHI)

Wanita wanita yang haram dinikahi berdasarkan Al-qur'an ada 14

7 wanita haram dengan sebab nasab

1. Ibu ke atas

2. Anak perempuan dan keturunannya
3. Saudara perempuan
4. Bibik dari pihak ayah
5. Bibik dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan

Allah SWT. Berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. An-nisa' 23)

2 wanita haram dengan sebab persusuan

1. Ibu susuan
2. Saudara perempuan sepersusuan

Allah SWT. Berfirman :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan. (QS. An-nisa' 23)

4 wanita haram dengan sebab mushoharoh atau pernikahan

1. Ibunya istri atau mertua perempuan
2. Anak perempuan istri bila sudah bersetubuh dengan istri
3. Istrinya ayah
4. Istri anak laki-laki atau menantu perempuan

Allah SWT. Berfirman :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) . (QS. An-nisa' 23)

dan satu orang tidak boleh dinikahi dari segi mengumpulkan. Yaitu saudara perempuan istri, bibi dari ayah dan bibi dari ibu.

5. MASKAWIN DALAM NIKAH

Maskawin adalah : Harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah.

Hukum dari maskawin adalah wajib jadi seandainya keduanya sepakat nikah tanpa mahar maka kesepakatannya tidak jadi dan maskawinnya tetap wajib dibayar. adapun penyebutan maskawin ketika akad hukumnya sunah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-nisa' 4)

Nilai maskawin atau besar dan kecilnya maskawin tidak ditentukan batasannya. Akan tetapi usahakan maskawin tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari limaratus dirham, karena demikian itulah yang tersebut dalam keterangan tentang maskawin putri-putri dan istri-istri Nabi Saw.

Orang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan maskawin berupa materi ataupun jasa tertentu yang mana manfaatnya kembali pada perempuan.

6. WALIMAH ATAU RESEPSI PERNIKAHAN

Walimah adalah :

suatu hidangan makanan dalam acara pernikahan yang disuguhkan kepada segenap orang yang diundang.

Mengadakan walimah atau resepsi pernikahan itu hukumnya sunah dan mendatangi undangan walimah itu hukumnya wajib, kecuali ada udzur. Apabila ada udzur, maka tidak wajib mendatangi undangan walimah seperti adanya kemungkaran dalam pelaksanaan acara walimah yang tidak mungkin dia mencegahnya. Seperti ada acara musik dan lain sebagainya.

7. KHULU'

Khulu' adalah : sesuatu pernyataan cerai dari seorang istri kepada suami dengan pembayaran gantian yang diambil suami.

Wanita yang telah ditalak suaminya dengan tebusan (khulu') itu berhak atas dirinya sendiri, suami tidak lagi mempunyai hak menguasainya, sebab khulu' adalah tolaik bain.

Talak bain : talak yang apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah yang baru

Talak raj'I : talak yang apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka cukup dengan ruju'.

Dasar khulu' adalah firman Allah SWT.

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS. Al-baqarah 229)

8. TALAK DAN MACAM-MACAMNYA

Talak itu ada dua macam : sharih (jelas) dan kinayah (sindiran)

Sharih : talak yang sudah jelas lafadznya dan tidak memerlukan penjelasan lagi (tidak memerlukan niat). Ada 3 lafadznya yaitu **THALAQ (TALAK), FIRAQ (CERAI) DAN SARAH (LEPAS)**.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. At-thalaq 1)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (QS. Al-ahzab 28)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. (QS. At-thalaq 2)

Kinayah : Talak yang mana masih mengandung makna talak dan makna selain talak. (membutuhkan pada niat).

Seperti seorang mengatakan kepada istrinya : kamu pulanglah ketempat keluargamu atau kamu sekarang orang yang single.

Ucapan suami kepada istrinya dengan lafadz lafadz tersebut, apabila suami berniat mentalak istrinya maka jadilah talaknya, apabila tidak menghendaki cerai maka tidak jadi cerainya.

Wanita dalam kaitanya dengan talak itu ada dua, yaitu :

1. Wanita yang apabila mentalaknya terdapat hukum sunnah dan bid'ah. Mereka itu adalah wanita yang masih mengalami masa haid.

Talak sunnah : menjatuhkan talak kepada mereka, ketika mereka dalam keadaan suci dan dia belum menyetubuhinya.

Talak bid'ah : menjatuhkan talak kepada mereka, ketika mereka sedang mengalami haid atau ketika ketika dalam keadaan suci tapi dia sudah menyetubuhinya.

2. Wanita yang apabila mentalaknya tidak terdapat hukum sunnah dan bid'ah. Mereka itu adalah wanita yang masih kecil, wanita yang sudah menopause, wanita yang hamil, dan wanita yang minta khulu' yang belum disetubuhi suaminya.

Seorang lelaki merdeka mempunyai hak menjatuhkan talak sebanyak 3 kali. Sedangkan budak hanya 2 kali. Didalam talak boleh membuat pengecualian dan boleh juga didalam talak itu menggantungkan talak dengan syarat atau sifat (membuat ta'liq).

Apabila suami mentalak istrinya satu kali atau dua kali talak maka dia boleh meruju' istrinya selama belum selesai masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya maka tidak boleh lagi meruju'nya kecuali dengan akad nikah yang baru. Dan bagi suami masih mempunyai sisa hitungan hak menjatuhkan talaknya.

Apabila suami telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka wanita tidak lagi halal baginya kecuali terpenuhi 5 syarat, yaitu :

1. Selesai masa iddah dari suami pertama
2. Wanita itu menikah dengan lelaki lain
3. Suami kedua wanita itu menyetubuhi layaknya suami istri
4. Perempuan itu pisah dengan suami kedua dengan sebab talak, faskh, atau ditinggal mati.
5. Selesai masa iddah dari suami kedua.

Dalil seorang laki-laki berhak untuk menjatuhkan talak ada 3.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-baqarah 229)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami yang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak dua kali masih boleh meruju' kepada istrinya. Kemudian lanjutnya

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-baqarah 230)

Ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali maka tidak boleh baginya untuk meruju' istrinya, kecuali mantan istrinya sudah bersuami lagi dan sudah diceraikan oleh suaminya yang kedua tersebut.

Didalam talak boleh membuat pengecualian contohnya :

Engkau saya talak 3 kali kecuali dua. maka dalam hal ini yang jatuh talaknya hanya 1.

Didalam talak juga boleh menggantungkan talak, contohnya :

“Jika kamu masuk kedalam rumah, maka tertalak”. Maka jika istrinya suami yang berkata seperti itu masuk kedalam rumah, maka jatuh talaknya. Jika tidak masuk kedalam rumah maka tidak berlaku talaknya.

“kamu tertalak apabila hujan turun”. Maka jatuh talaknya kapan saja turun hujan.

Talak tidak berlaku sebelum adanya ikatan nikah, dan ada empat orang yang talaknya tidak berlaku, yaitu anak kecil, orang gila, orang tidur atau mengigau, dan orang yang dipaksa.

9. AL-ILA'

Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya secara mutlak atau dalam waktu empat bulan lebih, maka suami tersebut melakukan ila'.

Maka suami itu diberi waktu selama 4 bulan, kemudian setelah 4 bulan maka suami disuruh memilih antara dia kembali kepada istrinya dan membayar kafarah sumpah. Atau menceraikan istrinya. Apabila suami tidak mau memilih diantara keduanya maka hakim yang menceraikannya.

Ila' : sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan lebih atau selamanya.

Dalil berlakunya hukum ila'

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Kepada orang-orang yang meng-ilaai isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-baqarah 226-227)

10. DHIHAR

Dhihar adalah : perkataan seorang suami kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”.

Apabila seorang suami berkata demikian dan tidak diikuti dengan pernyataan talak, maka ia dihukumi hendak kembali kepada istrinya dan dia wajib membayar kafarat.

Orang yang melakukan dhihar tidak boleh menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat.

Kafarat dhihar : memerdekakan budak yang beriman yang tidak beraib, apabila tidak ditemukan maka wajib puasa 2 bulan berturut turut, apabila tidak mampu berpuasa maka memberi makanan 60 orang miskin setiap orangnya 1 mud (6 ons).

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٢٨﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾

2. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. Al-mujadalah 2-4).

11. MENUDUH ISTRI SELINGKUH

Apabila suami menuduh istrinya melakukan zina, maka suami wajib dihukum qadzaf, kecuali jika dia menghadirkan 4 orang saksi yang benar benar melihat dengan mata kepala sendiri sebagaimana melihat masuknya benang kedalam jarum, atau dia melakukan li'an dengan memberikan pernyataan didepan hakim di masjid jami' dan disaksikan banyak orang.

Bunyi pernyataannya adalah : “Saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang jujur dalam tuduhan saya terhadap istri saya. Fulanah telah berbuat zina dan anak ini adalah anak zina, bukan anak saya”. Pernyataan ini harus diulang 4 kali, kemudian hakim menasihati supaya tidak meneruskan sumpahnya. Tapi jika dia ingin tetap meneruskan pernyataannya maka dia mengucapkan lagi pernyataan yang kelima : “Dan saya berhak mendapatkan laknat dari Allah, jika saya berbohong.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ

6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (QS. An-Nur 6-7).

Maka apabila suami sudah membuat pernyataan terjadi lima hukum yang berkaitan dengannya :

1. Gugur hukuman (had qadzaf) dari laki-laki
2. Wajib had bagi perempuan
3. Putusnya ikatan perkawinan
4. Hilangnya nasab sianak dari laki-laki
5. Haram rujuk selama-lamanya

Dari poin no 2, bahwa wajib had bagi istri, maka had tersebut bisa hilang dengan cara istri juga membuat pernyataan : “Saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya dia (suami) itu dalam tuduhannya zina pada diri saya adalah dusta. Pernyataan ini diulang 4 kali. Kemudian hakim menasihati, apabila masih mau meneruskan pernyataannya

maka istri mengucapkan yang kelima kalinya : “Saya berhak mendapat kutukan Allah, jika dia (suami) benar dalam tuduhannya.

Had qadzaf : hukuman yang diberika kepada orang yang menuduh orang lain berzina dan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang adil. (80x cambuk).

12. IDDAH WANITA

Macam macam iddah

Wanita yang beriddah itu ada 2 macam, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang dicerai suaminya.

1. Wanita yang ditinggal mati suaminya.

Apabila wanita dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Dan apabila wanitanya tidak hamil maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-talak 4).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^{١٢٤}

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-baqarah 234).

2. Wanita yang dicerai suaminya.

Apabila wanitanya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, dan apabila tidak dalam keadaan hamil maka bagi wanita yang masih mengalami haid maka masa iddahnya 3 kuru' (3x masa suci).

Dan apabila wanitanya tidak mengalami haid seperti anak kecil atau perempuan yang sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-baqarah 228).

Dalil wanita yang tidak haid.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan perempuan yang tidak mengalami haid. (QS. At-Thalak 4).

Adapun wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi maka tidak ada masa iddah bagi perempuan tersebut. Adapun masa iddah bagi budak perempuan maka setengah dari orang merdeka, yaitu apabila ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya 2 bulan 5 hari, dan apabila diceraikan suaminya dan budak adalah wanita yang haid maka masa iddahnya 2 kuru' dan apabila budaknya tidak haid maka 1 bulan 15 hari tapi apabila digenapkan 2 bulan lebih baik. Apabila budak perempuan itu hamil maka masa iddahnya sama yaitu sampai dia melahirkan.